

**LEGEN DAN TUAK  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syari'ah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 OGS M	No REG : S-2010/M/OGS
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Fadlan Kabir**

**Nim. C02205146**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah**

**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**

**2010**

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fadlan Kabir  
NIM : C02205146  
Semester : X  
Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Muamalah  
Alamat : RT 01 RW. 02 Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten  
Gresik

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PROSES PEMBUATAN DAN EFEK PEMINUMNYA SERTA PENJUALAN LEGEN DAN TUAK DALAM PERSPEKTIF KHAMR**”. Adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 Juli 2010

Pembuat pernyataan



fadlan Kabir  
NIM : C02205146



**2010**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Fadlan Kabir** Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 04 Juli 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Dr.H. Abdullah, M.Ag.**  
**NIP.196309041992031002**




## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Fadlan Kabir** dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




**Dr.H. Abdullah, M.Ag**  
NIP.196309041992031002

Sekretaris,



**Nabila Nailly, S.Si, M.Hi, MA**  
NIP.1981022620050120

Penguji I




**Dr.H. Abd Salam, M.Ag**  
NIP. 195708171985031001

Penguji II



**M. Lathoif Ghozali, MA**  
NIP. 197511032005011005

Pembimbing



**Dr.H. Abdullah, M.Ag**  
NIP.196309041992031002

Surabaya, 19 Juli 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



**Dr. H. Faisol Haq, M.Ag.**  
NIP. 192005021982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang “ **LEGEN DAN TUAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**“ di desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik, judul ini untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legen dan tuak jika ditinjau dilihat dari bahan dan cara pembuatan di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legen dan tuak jika ditinjau dilihat dari efek terhadap peminumnya di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjualan legen dan tuak di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan interview. Sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk mengetahui proses pembuatan, efek serta penjualan legen dan tuak.

Dalam penelitian ini ditemukan, Legen dan Tuak tidak sama dengan khamr, jika dilihat dari segi bahan baku dan cara pembuatannya.

Legen tidak sama dengan khamr, jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan, sedangkan tuak dapat disamakan dengan khamr, jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan oleh kedua minuman tersebut, yaitu antara khamr dengan tuak sama-sama memabukkan.

Dalam segi penjualan antara khamr dengan legen berbeda, khamr adalah sesuatu yang diharamkan baik dilihat dari segi hukum islam dan jual belinya karena efek yang memabukkan, sedangkan legen hukum jual belinya adalah mubah, karena legen tidak menimbulkan efek memabukkan, akan tetapi tuak hukum jual belinya disamakan dengan khamr, karena efek yang ditimbulkan oleh tuak

Dari hasil penelitian ini, diharapkan pihak pengkonsumsi, maupun penjual legen dan tuak mengetahui dan memahami ketentuan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Semoga naskah ini menjadi referensi bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kajian Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode penelitian.....	12
H. Teknik Analisis Data.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### BAB II HUKUM USLAM TENTANG KHAMR

A. Bahan Baku khamr.....	17
B. Cara Membuat Khamr.....	19
C. Efek Bagi Peminumnya.....	22
D. Penjualan Khamr.....	24

### **BAB III ANALISIS LEGEN DAN TUAK DIDESA HENDROSARI**

#### **KEC. MENGANTI KAB.GRESIK**

- A. Deskripsi tentang penelitian..... 34
- B. Deskripsi tentang Legen dan Tuak..... 39
  - 1. Bahan baku Legen dan Tuak..... 39
  - 2. Cara Membuat Legen dan Tuak..... 41
  - 3. Efek bagi Peminum Legen dan Tuak ..... 47
  - 4. Penjualan Legen dan Tuak..... 52

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

#### **LEGEN DAN TUAK**

- A. Dari Segi Bahan ..... 55
- B. Dari Segi Cara Pembuatan ..... 56
- C. Efek bagi Peminum ..... 57
- D. Dari Segi Penjualan..... 58

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Saran-saran..... 61

### **DAFTAR PUSTAKA.....62**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara', sebagai konsekuensi keimanannya pada Islam. Maka dari itu, sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam hal ini, halal dan haramnya minuman.<sup>1</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama yang bersumber hukum pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, didalamnya banyak sekali memberikan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Tidak hanya beribadah kepada Tuhan saja, tetapi ajarannya juga memberikan petunjuk, salah satunya tentang minuman. Dalam Islam, kita disuruh bukan hanya mengkonsumsi yang halal, tapi juga yang baik. Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nahl :114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  
(١١٤)

Artinya :

---

<sup>1</sup> Mu'amal Hamidy," Halal dan Haram dalam Islam," dalam <http://www.halal.dan.haram.com/artikel>, t.t.



*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”*<sup>2</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai umat Islam kita seharusnya menjaga, dari apa yang kita

konsumsi, terutama dari hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari ridho Allah SWT, dan yang paling utama yang perlu kita hindari adalah sesuatu yang dapat mengacaukan akal, dan salah satunya adalah minuman memabukkan, dan didalam Islam dikenal dengan sebutan khamr.

Islam melarang keras mengkonsumsi dan melakukan jual beli khamr, karena didalamnya dapat mendatangkan kemudlaratan, karena khamer

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sari Agung, Cet. XII, 1998), 524

<sup>3</sup> Ibid, 46

melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal.<sup>4</sup>

Khamr memiliki pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bisa mengakibatkan lupa diri. Allah SWT melarang umat Islam meminum khamr, sebab khamr bisa merusak akal pikiran manusia karena khamr merupakan minuman yang memabukkan.<sup>5</sup> Para ahli fiqh telah sepakat tentang pengharaman minuman keras. Dosa minum minuman keras termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya. padahal akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital.

Khamr merupakan musuh utama bagi organ-organ tubuh manusia, termasuk organ otak, maka sewajarnya apabila khamr termasuk sesuatu yang paling menjijikkan.

Khamr juga bisa membuat seseorang menjadi kecanduan, apabila seseorang selalu meminum khamr secara terus menerus, sebab orang yang telah kecanduan oleh khamr dapat disimpulkan menjadi dua:

Pertama, disebabkan karena krisis kejiwaan. Orang-orang yang mengalami krisis kejiwaan, pada mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan cara meminum khamr, agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan. Tetapi pada kenyataannya, setelah meminum minuman khamr

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. 9, Terj. Nabhan Husein, 1997), 37

<sup>5</sup> Ridwan Syarkawi, "Zat Berbahaya dalam Makanan dan Minuman," dalam [http://www. Bahaya Khamr. com/artikel](http://www.BahayaKhamr.com/artikel). (20 April 2008)

sudah hilang, maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan membutuhkan khamr yang lebih banyak, karena esensi khamr sendiri adalah minuman yang memabukkan, dan membuat seseorang menjadi lupa.

Kedua, seseorang yang pada mulanya terpengaruh oleh kawan-kawan, baik melalui pesta-pesta atau cara lain, sehingga lama kelamaan tanpa disadari, hal itu membuat seseorang sudah menjadi pecandu minuman minuman yang memabukkan ini.<sup>6</sup>

Sesungguhnya Allah SWT, telah berjanji akan membebi minuman di akhirat kelak, bagi orang yang suka minum-minuman yang dapat mengacaukan akal ini, yaitu *thinafulkhabal* yang artinya adalah keringat atau perasan peluh penduduk neraka.<sup>7</sup>

Pada fenomena yang ada saat ini, banyak sekali para penggemar minuman memabukkan atau khamr, sesuai dengan penjelasan diatas, minuman ini sampai dapat menimbulkan efek-efek yang buruk, diantaranya adalah tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya, selain itu khamr juga berpengaruh buruk pada organ tubuh bagi pengkonsumsinya bahkan minuman tersebut dapat menimbulkan efek kematian., seperti apa yang diberitakan oleh media-media, akan tetapi hal-hal tersebut tidak membuat penikmatnya jera.

---

<sup>6</sup> Ansori, al-Masrou, *Perbuatan Dosa*,( Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 131

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi permasalahan pemecahan dan hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, Terj. Husaini, 1996), Hlm. 434

Selain khamr atau minuman memabukkan, yang telah beredar dipasaran dan dijual bebas, terdapat juga minuman traditional, yang dianggap sebagai minuman yang memabukkan juga bila dikonsumsi, salah satu diantaranya adalah tuak .

Tuak berasal dari sari pati air legen, yang berasal dari pohon nira, yang diproses sedemikian rupa, sehingga menjadi legen dan tuak, Legen adalah proses awal dari tuak itu sendiri.

Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 28 juni 1980, menfatwakan :

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang najis/haram hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan dengan barang najis/haram hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memerikanya dilaboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.<sup>8</sup>

Sesuai pernyataan MUI diatas, maka minuman tuak ini hendaknya diberi hukum yang jelas, hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwanya. MUI masih memperdebatkan tentang hukumnya, karena menurut MUI apakah

---

<sup>8</sup> Keputusan MUI, Jakarta , 26 Mei-1 Juni, 1980, Hal. 159

tuak dapat disetarakan dengan khamar, Dan kandungan apa saja yang terdapat dalam tuak dan efek apa yang dapat ditimbulkan oleh tuak itu sendiri. MUI belum mengeluarkan fatwanya tentang minuman traditional ini.

Sedangkan pihak pemerintah sendiri pun kurang memperhatikan pada minuman traditional jenis ini, baik itu dari legen atau tuak, dan khususnya pada tuak yang dianggap sebagai minuman yang memabukkan.

Problematika dalam kehidupan seperti yang telah dijelaskan diatas bukan untuk kita tinggalkan begitu saja, melainkan harus kita perhatikan dan perbaiki seoptimal mungkin. Karena khamr atau minuman yang memabukkan merupakan pendorong kejahatan yang sangat mencolok akhir-akhir ini. dimana pengaruhnya terhadap pemakainya sangat negatif sekali, begitu juga terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan berpijak pada realita tersebut perlu adanya suatu tindakan pencegahan yang sangat kongkrit melihat kondisi negara Indonesia yang masih giat-giatnya untuk membangun dibutuhkan suatu kesadaran dari masyarakat untuk ikut berperan serta dalam usaha pembangunan maka harus dirubah menjadi baik.

Para pemuda yang merupakan generasi penerus dan tumpuan bangsa agar jangan sampai terjebak pada dunia minum-minuman keras, yang bisa menghancurkan bangsa. Maka salah satu caranya adalah ditanamkan rasa

kesadaran untuk mengaktualisasikan ajaran agama dan menjauhi minuman memabukkan.<sup>9</sup>

Ulama-ulama agama mengatakan, bahwa khamer itu haram hukumnya lantaran keburukan-keburukannya. Agar masyarakat manusia ini memperoleh keteraturan dan ketertiban yang maksimal, maka seharusnya mereka tidak merusak suasana beraturan dengan ulah-ulah bejat. Ulama-ulama ekonomi mengatakan, bahwa setiap sen yang kita belanjakan untuk kepentingan yang wajar adalah menjadi kekuatan kita dan negara. Sebaliknya setiap sen yang kita hamburkan untuk hal yang mencelakakan diri sendiri, merupakan kerugian kita sendiri dan kerugian negara.<sup>10</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pembahasan legen dan tuak diatas, penulis memilih desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik, karena di desa ini adalah pusat dari jual beli legen dan tuak, banyak sekali terdapat kebun Nira siwalan didaerah tersebut. Pada setiap pagi dan sore aktivitas mengambil legen dan tuak tersebut berlangsung, ada pembeli yang biasanya langsung membeli legen atau tuak langsung dikebun tersebut. Yang menjadi permasalahan tentang anggapan masyarakat desa dan dari masyarakat sekitar tentang tuak serta membedakan legen yang sewaktu waktu dapat berubah menjadi tuak, yang dapat memabukkan.

---

<sup>9</sup> Afif Abdullah Fattah Thabaraoh, *Dosa dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Risalah, 1980), Hlm. 14

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. 9, Terj. Nabhan Husein, 1997), H. 43



Penjualan legen dan tuak di desa Hendrosari kecamatan Menganti kabupaten Gresik ini, terbilang bebas karena tidak ada aturan tentang jual beli baik legen maupun tuak yang dianggap dapat memabukkan. Tuak dapat memabukkan bila meminumnya dengan banyak. Dan tuak oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai jamu.

Oleh sebab itu, bagaimana pandangan Islam dan menyikapi ini, karena pada dasarnya legen dan tuak berasal dari pohon yang sama, bentuk warnanya pun hampir sama, sedangkan dari MUI sendiri pun belum ada fatwa tentang minuman tuak tersebut. Islam dalam menyikapi jual beli kedua minuman tersebut, di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik perlu dikaji secara tinjauan hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa legen dan tuak, apakah sesuai dengan hukum Islam, jika dilihat dari proses pembuatan, yang meliputi bahan dan cara pembuatan, efek peminum serta penjualan legen dan tuak.

Untuk itu penulis memilih judul “ **LEGEN DAN TUAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**“ yang berada di desa Hendrosari Kec. Menganti kab. Gresik.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legen dan tuak jika ditinjau dilihat dari bahan dan cara pembuatan di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legen dan tuak jika ditinjau dilihat dari efek terhadap peminumnya di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjualan legen dan tuak di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik ?

### **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berawal dari kajian terhadap apa yang di tulis oleh habibi Husni alumni fakultas Syari'ah jurusan Siyasah jinayah Pengaruh hukum Islam tentang larangan minuman keras terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban penelitian tersebut membahas tentang kebiasaan atau adat masyarakat disana tentang minuman tuak.

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang akan penulis bahas ini berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang akan penulis bahas terkait dengan legen dan tuak di Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik ini membahas tentang proses pembuatan yang mencakup bahan dan cara

pembuatan, efek yang ditimbulkan serta penjualan jika ditinjau dari hukum Islam. Penelitian yang akan penulis bahas ini adalah penelitian awal dan penulis belum menemukan penelitian atau tulisan spesifik mengkaji tentang judul yang seperti penulis bahas sehingga penulis yakin topik yang akan penulis bahas belum ada yang membahas, sehingga penulis merasa tertantang untuk membahas tema ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses pembuatan legen dan tuak di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik .
2. Untuk menjelaskan jual beli legen dan tuak di desa Hendrosari Kecamatan Menganti Gresik.
3. Untuk menjelaskan apakah proses pembuatan dan penjualan legen dan tuak dapat disamakan dengan khamr.

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
  - a. Untuk memperkaya kanzah ilmu pengetahuan, sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang proses pembuatan legen dan tuak, seta hukum jual beli keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **2. Secara praktis**

Sebagai pedoman masyarakat dalam menjalankan bisnis, khususnya jual beli menurut perspektif hukum Islam.

## **F. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda, tentang istilah yang digunakan dalam skripsi ini perlu dijelaskan istilah-istilah judul:

1. Legen dan Tuak : Legen adalah minuman yang berasal buah pohon nira siwalan yang dipotong pada bagian ujung sebelah daun (wuluh), sedangkan tuak adalah fermentasi dari legen.
2. Khamr : Minuman memabukkan dalam agama Islam

3. Bahan Baku : Bahan yang digunakan untuk membuat Khamr, legen dan tuak
4. Cara Membuat : Proses untuk menjadikan khamr, legend an tuak
5. Efek : Akibat yang timbul setelah mengkonsumsi minuman
6. Penjualan : Sebuah transaksi antara penjual dan pembeli tentang suatu barang.
7. Tinjauan hukum Islam : Penelitian untuk meneliti, jika dilihat sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian dilaksanakan di desa Hendrosari kecamatan Menganti kabupaten Gresik, propinsi Jawa Timur

### **2. Subyek penelitian**

Yang menjadi subyek penelitian di sini adalah :

- a. Pembuat
- b. Penjual

Yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu proses pembuatan legen dan tuak, serta hukum penjualan keduanya.

### 3. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang berkaitan tentang bahan serta proses pembuatan legen dan tuak
- b. Data mengenai sistem pelaksanaan penjualan keduanya

### 4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

#### a. Sumber data primer, meliputi :

- 1) Pengelola/pemilik kebun
- 2) Penjual
- 3) pembeli
- 4) MUI Gresik dan Jawa timur bagian LP POM
- 5) Tokoh Masyarakat setempat

#### b. Sumber data sekunder

Dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya: Dokumentasi-dokumentasi data yang ada di desa Hendrosari kecamatan Menganti Gresik.

### 5. Teknik penggalan data

Adapun teknik penggalan data meliputi :

- a. Interview : Pengumpulan data secara langsung dengan maksud untuk memperoleh informasi atau penjelasan mengenai data yang berhubungan dengan masalah dalam



penelitian Interview dilakukan kepada pemilik kebun dan pembuat legen dan tuak.

- b. Observasi : Adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap aktivitas di tempat guna diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian. Dalam hal ini pengamatan dilakukan terhadap pelaksanaan pembuatan legen dan tuak, serta penjualan keduanya.

#### 6. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul. Maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Editing : adalah pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. Coding : adalah usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.

#### H. Tekhnik Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik, salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana dan lebih mudah dipahami.<sup>11</sup>

Penulis mempergunakan analisa data kualitatif yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang memberikan gambaran suatu fenomena dari suatu keadaan yakni tentang proses pembuatan legen dan tuak serta hukum jual beli keduanya dalam di desa Hendrosari kecamatan Menganti kabupaten Gresik yang selanjutnya di analisis apakah sesuai dengan Khamr.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 1. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab pertama : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua : Bab ini mengemukakan tentang Kajian Teori dalam hukum Islam yang meliputi bahan baku, cara membuat, efek bagi peminum serta penjualan khamr.

---

<sup>11</sup> Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: SP3ES, 1989)

- Bab ketiga** : Bab ini mengemukakan tentang laporan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang bahan baku, cara membuat dan efek bagi peminum legem dan tuak serta praktek penjualan keduanya di desa Hendrosari kecamatan Menganti kabupaten Gresik.
- Bab keempat** : Bab ini berisi analisis hukum Islam tentang persamaan dan perbedaan legem dan tuak terhadap khamr, dari segi bahan, cara membuat, efek bagi peminumnya, dan penjualan.
- Bab kelima** : Bab ini berisi meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### HUKUM ISLAM

### TENTANG KHAMR

#### A. Bahan Baku Khamr

Khamr berasal dari buah kurma dan buah anggur. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan (namun dapat sebagai) rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.<sup>1</sup>*

Dalam hadist pada kitab shahih al-Muslim dalam bab al-Asyribah, no. 1267, Rasulullah menegaskan:

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ  
الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ

---

<sup>1</sup> Ibid, 553

*“ Abu Hurairah r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamr itu terbuat dari dua pohon ini, yaitu pohon kurma dan pohon anggur.”<sup>2</sup>*

Sedang menurut Umar bin Khattab bahan pembuatan khamr selain anggur dan kurma, juga madu dan gandum, sebagaimana pendapat Umar bin Khattab pada kitab Shahih al-Muslim dalam bab al-asyribah, no. 1269 :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

*“Dari Musaddad dari Yahya dari Abi Hayyan dari ‘Amir dari Ibn Umar Ra*

*menyatakan bahwa Umar di atas mimbar berkata : bahwa khamr diharamkan yang terbuat dari lima bahan yaitu : buah anggur, buah kurma, madu, gandum yang masih ada kulitnya dan yang gandum yang siap digunakan. Sedang pengertian khamr adalah apa yang merusak akal).<sup>3</sup>*

Keterangan Umar di atas menerangkan bahwa, bahan yang dapat dijadikan khamr adalah terbuat dari anggur, kurma, madu atau gandum.

<sup>2</sup> Muslim Ibn Hajja al-Qusyairy al-Naisabury, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, Cet. I, Terj. Syinqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni), 733

<sup>3</sup> Ibid, 732

## B. Cara Membuat Khamr

Cara pembuatan khamr dengan diperas dan dibiarkan sampai menjadi minuman yang memabukkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 36:

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا

Artinya :

*“Dan bersama dengan dia masuk pula kedalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur menjadi minuman yang memabukkan.”<sup>4</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, perasan kurma yang belum memabukkan (al-nabid)

dibolehkan sebelum menjadi minuman memabukkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih pada kitab Shahih Muslim dalam bab al-Janaiz, no. 1623 :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سَيَّانٍ وَهُوَ ضِرَّارُ بْنُ مَرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَتَهَيَّئْكُمْ عَنْ لَحُومِ

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sari Agung, Cet. XII, 1998), 442



الْأَصَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْتَرَبُوا  
فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

*“Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan dari Muhammad bin Abdillah bin Numair dan dari Muhammad bin al-Mutsanna (lafadnya dari Abi Bakr dan Ibn Numair) dari Muhammad bin Fudhail dari Abi Sinan (Dhirar bin Murrah) dari Muharib bin Ditsar dari Ibn Buraidah dari bapaknya berkata bahwa Rasulullah bersabda : Dahulu aku larang berziarah kubur, sekarang berziarahlah dan dahulu aku larang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang simpanlah. Aku bolehkan minum nabid (perasan kurma) sebelum memabukkan, namun jika sudah mema-bukkan jangan diminum.”*<sup>5</sup>

Hadist diatas menjelaskan tentang perahan anggur yang boleh diminum sebelum ia menjadi minuman yang memabukkan, selain itu terdapat juga hadist yang menjelaskan minuman perahan anggur sebelum menjadi khamr, dalam kitab shahih Muslim bab al-Asyribah no. 1276:

ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ

<sup>5</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, Cet. I, Terj. Syinqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni), 873

*"Ibn Abbas r.a berkata: Rasulullah SAW, pernah dibuatkan minuman perahan anggur pada waktu senja, lalu diminumnya pada pagi hari itu juga dan malam berikutnya. Lalu beliau juga meminumnya pada keesokan harinya lagi sampai waktu ashar. Sekiranya masih ada sisa, beliau memberikan kepada pesuruh beliau (sekiranya belum menjadi khamr) untuk diminum atau beliau memerintahkan untuk dituangkan (sekiranya sudah menjadi khamr)"<sup>6</sup>*

Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mengetahui Nabi berpuasa pada suatu hari. Menjelang berbuka dia mempersiapkan untuk Nabi perahan Anggur yang diletakkan dalam suatu bejana yang terbuat dari kulit (diba').<sup>7</sup>

Selain pembuatannya dengan cara diperas, terdapat pula proses pembuatan minuman memabukkan tidak dengan cara diperas, khususnya pada bahan baku biji-bijian, yaitu sebelum proses fermentasi berlangsung, bahan-bahan tersebut diproses terlebih dahulu dengan cara merendamnya sampai menjadi kecambah, kemudian direbus dan diproses menjadi bubur dan dimasak kembali. Ragi yang umum digunakan adalah *Saccharomyces cerevisiae*. Ragi ini mengeluarkan enzim yang digunakan untuk memecah gula seperti *glucose* maupun *fructose* menjadi *etanol* dan *karbon dioksida*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, 735

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein, 1997), 46

<sup>8</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, " Hukum islam tentang khamr" dalam <http://www.HukumIslamUmum.com>. (28 Oktober 2008)

### C. Efek Bagi Peminumnya

Minuman keras atau khamr, memiliki efek yang berpengaruh pada kejiwaan, apabila mencapai konsentrasi ethanol dalam darah dengan efek klinik sebagai berikut:

1. 30-100 mg/dl : Eforia sedang, aktif berbicara, hilang hambatan, tidak bisa berkonsentrasi, inkordinasi, tidak bisa berpendapat.
2. 100-200 mg/dl : Emosi tak stabil, reaksi lambat, keseimbangan hilang, bicara tidak karuan.
3. 200-300 mg/dl : Bingung, disorientasi, pusing, diplopia, pupil melebar, keseimbangan berkurang.
4. 300-400 mg/dl : Apatis, tidur, muntah, ngompol, tidak mau berdiri.
5. 400 mg/dl : Tidak sadar, koma, pernapasan lambat, reflek mata berkurang, temperatur tubuh menurun, hipotensi, shock mati<sup>9</sup>

Dunia medis di Negara-negara barat pernah menyarankan penggunaan alkohol untuk mengobati sejumlah penyakit, karena alkohol dianggap sebagai stimulus yang memiliki nilai gizi tertentu. Tetapi, penelitian lebih jauh membuktikan bahwa alkohol merupakan penyebab depresi, bukan stimulus. Dampak stimulusnya yang nyata adalah kemampuannya untuk melumpuhkan

---

<sup>9</sup> Suwandi , " Kadar alkohol", dalam <http://www.hbs.blogspot.com/artikel>. (9 April 2009)

pusat saraf. Jika alkohol dikonsumsi dan masuk ke dalam perut, organ tersebut dengan kemampuan langsung untuk menolak berbagai produk akan mengirimkannya ke dalam aliran darah yang akan mengalirkan alkohol ke pusat otak dan membiusinya. Pusat otak bertugas mengontrol pergerakan otot-otot. Setelah otak yang mengendalikan pergerakan otot terbius, otot-otot seperti terbebas dari segala hambatan dan menjadi liar, membuat orang terkait merasa dirinya lebih berkuasa. Proses ini dapat disamakan dengan mesin uap sebelum dimatikan yang kecepatannya seakan-akan bertambah. Padahal, baik manusia yang dibius maupun mesin uap yang siap dimatikan tidak mungkin kapasitas kerjanya meningkat tanpa diberi bahan bakar yang memadai. Alkohol tidak meningkatkan kekuatan makhluk hidup melainkan menghancurkan kendali makhluk hidup.<sup>10</sup>

Jika seseorang mengonsumsi minuman keras, meskipun minuman ringan, berarti dia mengonsumsi minuman yang merusak sel-sel sarafnya, campuran yang membuatnya mengigau dan menimbulkan kerusakan lain.<sup>11</sup> Ahli kedokteran mengatakan, bahwa khamr merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia, bukan hanya karena keburukan-keburukan terhadap efek yang ditimbulkannya, akan tetapi karena efek-efek fatal. Sebab khamr akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil artinya, yaitu penyakit paru-paru. khamr membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitasnya

---

<sup>10</sup> M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan alkohol*, (Bandung: Nuansa, 2004), 154

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 155

terhadap serangan-serangan penyakit-penyakit lain, dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, khususnya terhadap liver (hati).<sup>12</sup>

#### **D. Penjualan Khamr**

Menurut keterangan diatas, khamr adalah minuman yang dapat merusak akal manusia, sebab dengan meminum khamr manusia menjadi seperti binatang dan kehilangan kendali karena alat berfikirnya telah hilang, orang yang meminum khamr tidak dapat mengendalikan dirinya dan tidak dapat berfikir dengan jernih. dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal. Oleh karena itu maka secara bahasa, khamr meliputi semua benda yang dapat mengacaukan akal.<sup>13</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama-ulama agama mengatakan, bahwa khamr itu haram hukumnya lantaran ia merupakan induk dari segala kejahatan. Agar masyarakat manusia ini memperoleh keteraturan dan ketertiban yang maksimal, maka seharusnya mereka tidak merusak suasana beraturan dengan ulah-ulah bejat

Selain pengertian di atas, khamr diberi pengertian oleh Umar bin Khattab, bahwa khamr adalah apa saja yang merusak akal sebagaimana dijelaskan pada uraian tentang bahan khamr.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 9*, (Bandung : Al Ma'arif, Cet.IX, Terj. Nabhan Husein, 1997 ), 42

<sup>13</sup>Ibid, 51

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sari Agung, Cet. XII, 1998), 220

pekerjaan itu)(91).<sup>14</sup>

Allah dan sembahyang: Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan  
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat  
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran  
kamu mendapat keberuntungan(90). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud  
Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar  
berjudi, (berkorban untuk) behala, mengundi nasib dengan panah, adalah  
" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,

فَالَّذِينَ هُمْ يُحْتَسِبُونَ  
الْحَالَةَ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ  
بِالْحَالَةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ  
بِالْحَالَةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ

dijelaskan dalam surat al-Maidah (5) ayat 90-91 :

Sedangkan tujuan pengharapan Khamr agar terhindar dari permusuhan,  
kebencian, melupakan Allah dan meninggalkan shalat. Sebagaimana-



Diharamkannya khamr adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa akal dan pikirannya. Tidak diragukan lagi khamr melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal.<sup>15</sup>

Khamr adalah apa saja yang memabukkan dan hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih pada kitab shahih pada kitab Shahih Muslim dalam bab al-asyribah, no. 3734 :

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا  
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tujuan pengharaman khamr agar terhindar dari dosa besar karena khamr dosanya lebih besar dari manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ  
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu*

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein, 1997), 46

*apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"*<sup>16</sup>

Oleh Karena itu, dalam keadaan mabuk, terdapat larangan melakukan shalat sampai hilangnya mabuk yang ditandai dengan memahami apa yang terucap. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, Sedikit minuman memabukkan maupun banyak sama-sama diharamkan."*<sup>17</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab turunnya ayat di atas, disebabkan adanya kasus seorang muslim yang mengerjakan sembahyang padahal ia sedang dalam keadaan mabuk.<sup>18</sup>

Sesuai penjelasan ayat diatas bahwa, hukum minuman memabukkan itu sendiri adalah haram walaupun minuman itu diminum sedikit maupun banyak sama-sama tetap diharamkan. Sebagaimana pendapat Ibn Umar pada kitab Shahih Muslim dalam bab al-Asyribah, no. 1269 :

---

<sup>16</sup> Ibid, 62

<sup>17</sup> Ibid, 154

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein,1997 ), 34

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ

“Dari Suwaid dari Abdullah dari Sulaiman al-Taimy dari Muhammad bin Sirin dari Ibn Umar berkata bahwa minuman memabukkan itu sedikit maupun banyak sama-sama diharamka.”<sup>19</sup>

Telah ditetapkan dengan ijma’ berdasarkan syara’, bahwa yang dijadikan patokan dalam khamr adalah macamnya, bukan kadarnya. Oleh karenanya, semua perkara yang memuat alasan yang sama dengan khamr, seharusnya disamakan dengan khamr.<sup>20</sup>

Sebenarnya hadist-hadist Rasulullah yang mengharamkan jual beli khamar ini cukup banyak, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung/berhala.”<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ يَسْرٍ عَنْ  
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ  
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا  
وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا وَالْمُسْتَرَاهُ لَهُ

<sup>19</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, Cet. I, Terj. Syinqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, 2002), 734

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Imani. Cet. II, Terj. Said, 1995), 195

<sup>21</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan, Cet. I, Terj. Syinqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, 2002), 873

*“Dari Abdullah bin Munir dari Aba Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah melaknat 10 pelaku khamr, yaitu : pemasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pengakutnya, yang menyuruh mengangkut, penyalurnya, penjualnya, pengusahanya, pembelinya dan yang menyuruh membeli.”<sup>22</sup>*

Dari keterangan diatas diketahui bahwa khamr adalah sesuatu yang dilarang dalam islam. karena sesuai dengan penjelasan hadist yang telah dijelaskan Rasulullah SAW yang mengatakan, melarang jual beli Minuman memabukkan apapun bentuknya. Hal ini dipertegas dari hadist diatas yang telah mengatakan bahwa, Allah SWT mengutuk khamr, peminum, penyajinya, pedagangnya, pembelinya dan pemasnya dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.<sup>23</sup>

Islam melarang sesuatu tentu karena ada sebab dan hikmahnya, dan merupakan suatu cobaan bagi umatnya, apakah akan mengikuti atau melanggarnya. Dibalik semua itu Allah tidak akan memberatkan suatu kaum dengan larangan-laranganNya, seperti firman-Nya dalam QS Al Maidah :6.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Abu sari' Muhammad abdul hadi, *Hukum Makanan Dan Minuman Dalam Pandangan Islam*, (Bandung Trigenda Karya, 1997), 150

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*"Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu suatu beban yang berat, tetapi ia berkehendak untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur."<sup>24</sup>*

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa kata “khamr” itu meliputi pula benda-benda yang memabukkan. Oleh karena itu larangan menjual belikan khamar tentu berarti pula larangan menjual belikan benda-benda yang memabukkan tersebut.<sup>25</sup>

Begitu pula tentang larangan menjual belikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjual belikan benda-benda yang memabukkan ini, dengan demikian nyata benarliah haramnya memperdagangkan dimaksud haram dan haram pula menjadikannya sebagai

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sari Agung, Cet. XII, 1998), 553

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi permasalahan pemecahan dan hikmah*, (Surabaya : Risalah Gusti, Terj. Said, 1996), 434

sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam menyuburkan kemaksiatan<sup>26</sup>.

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam memperjual belikan barang-barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada kaitannya antara mengharamkan jual beli dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya.<sup>27</sup> menjual belikan benda-benda memabukkan, bukan saja haram mabuknya tetapi juga haram uangnya. Alasannya antara lain.

Mengambil harta dengan jalan yang batil itu ada dua cara:

a. Mengambil harta itu dengan cara zhalim, curi, tipu, rampok dan sejenisnya.

b. Mengambil harta dengan cara yang terlarang, seperti melalui judi atau dengan melalui transaksi yang terlarang, seperti khamr dan benda-benda memabukkan lainnya sebagaimana diuraikan. Cara-cara tersebut adalah haram hukumnya, sekalipun pemiliknya rela.<sup>28</sup>

Oleh karena itu benarlah pendapat para ulama fiqh yang mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamar. Disamping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena mendorong terjadinya kemaksiatan, oleh karena itu hendaknya umat

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein, 1997), 69.

<sup>27</sup> Ibid, *Jilid 4*, 125

<sup>28</sup> Ibid, *jilid 9*, 73

muslim untuk mencari rezeki sesuai dengan ajaran islam.<sup>29</sup> Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

*“Hai orang-orang yang beriman! Makanlah diantara rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah”<sup>30</sup>*

Imam mazhab yang empat (Hanafi, maliki, Syafi’I, Hanbali) sepakat mengatakan bahwa khamr adalah haram.<sup>31</sup> Apabila jual beli barang yang mubah bercampur dengan barang haram, maka akad jual beli barang tersebut sah hukumnya untuk barang mubah dan batal untuk yang haram. Pendapat tersebut dikuatkan kepada dua fatwa Syafi’i dan Maliki.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein,1997 ), 73

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Sari Agung, Cet. XII, 1998), 218

<sup>31</sup> Setiawan budi Utomo, *Fiqih Aktual*,( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 204

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, (Bandung : Al Ma'arif, Cet. IX, Terj. Nabhan Husein,1997 ), 143


### BAB III

## ANALISIS LEGEN DAN TUAH

### DI DESA HENDROSARI KEC. MENGANTI KAB.GRESIK

#### A. Deskripsi tentang Lokasi Penelitian

##### 1. Struktur kepengurusan Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik





## **2. Keadaan Geografis**

### **a. Letak Daerah**

Desa Hendrosari terletak sekitar  $\pm$  23 km dari kota Gresik lebih dekat dengan kota Surabaya yang hanya berjarak  $\pm$ 19 km. Adapun batas-batas Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik adalah sebagai berikut :

- 1) Di sebelah Utara : Kecamatan Cerme
- 2) Di sebelah Selatan : Desa kepatihan
- 3) Di sebelah Timur : Desa Boboh
- 4) Di sebelah Barat : Desa Cerme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik seluruhnya adalah sekitar 184,895 Ha. Serta Desa Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik memiliki 6 RW dan 22 RT.

Jumlah luas wilayah Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik bila diperinci menurut pemanfaatan tanahnya dapat dibebankan sebagai berikut :

- 1) Luas Tanah bangunan Desa
  - a) Industri : 2 Ha.
  - b) Perkantoran : 1 Ha.
  - c) Tanah Wakaf : 3 Ha.

- 2) Tanah kering
  - a. Pekarangan : 12 Ha.
  - b. Perladangan : 73,935 Ha.
  - c. Tegalan : 79,960 Ha.
  - d. Perkebunan Rakyat: 75 Ha.

Dari tabel diatas jelas bahwa yang menjadi objek penelitian adalah perkebunan rakyat yang merupakan perkebunan lontar yang merupakan sumber dari minuman legen dan tuak, kurang lebih 75 Ha.

### 3. Keadaan Demografis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 penduduk Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik seluruhnya berjumlah 2.347 jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri 663 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk dari jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :

- 1) Laki-laki : 603 KK
- 2) Perempuan : 60 KK<sup>1</sup>

Mata pencaharian penduduk Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik sangat bervariasi, walaupun rata-rata adalah petani, dan mata pencaharian penduduknya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> H. Sinom, *Wawancara*, Gresik, 20 Januari 2010

- 1) Petani : 612 Orang.
- 2) Buruh Tani : 13 Orang.
- 3) PNS : 35 Orang.
- 4) TNI/Polisi : 11 Orang.
- 5) Penjahit : 7 Orang.
- 6) Pengrajin : 2 Orang.
- 7) Pedagang : 53 Orang.
- 8) Montir : 23 Orang.
- 9) Dokter : 1 Orang.
- 10) Karyawan/Swasta : 540 Orang
- 11) Gurub Swasta : 10 Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **b. Keadaan Sosial Agama**

Masyarakat Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik mayoritas 100 % memeluk agama Islam.<sup>2</sup>

Kegiatan yang ada di Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik sangat banyak sekali, Dan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kartar (Karang Taruna).
- 2) PKK.
- 3) Kelompok Arisan.

---

<sup>2</sup> Ibid

4) Kelompok Dasa wisma.

5) Kelompok Tani.

6) Majelis Ta'lim

a) Jam'iah Tahlil.

b) Jam'iah Yasinan.

c) Jam'iah Istighosah.

d) Sholawat Watir

e) Mujanatus Salaam.<sup>3</sup>

### c. Sarana dan prasarana pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab.

Gresik rata-rata berpendidikan Hal relative cukup, Karena penduduk

Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik ini rata-rata telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan para orang tua yang buta huruf sebelum tahun 2009, sekarang dapat membaca, hal ini menunjukkan perdulinya pemerintah desa dalam pendidikan. Berikut adalah data pendidikan penduduk Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik:

- 1) SD (Sekolah Dasar) tamat : 1500 Orang.
- 2) SLTP Tamat : 1022 Orang.
- 3) SLTA Tamat : 504 Orang.
- 4) Diploma 1 : 4 Orang.

---

<sup>3</sup> Sukamto, *Wawancara*, Gresik, 20 Januari 2010

- 5) Diploma 2 : 8 Orang.
- 6) Diploma 3 : 11 Orang.
- 7) S 1 : 45 Orang.
- 8) S 2 : 4 Orang.
- 9) S 3 : 1 Orang.

Melihat dari dari latar belakang masyarakat yang dapat dikatakan maju dan mampu dalam hal kelancaran pendidikan, disebabkan mempunya orang tua untuk membiayai dan keinginan orang tua untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Adapun sarana pendidikan di Desa Hendrosari Kec. Menganti Kab. Gresik adalah sebagai berikut :

- 1) TK : 1 Bangunan
- 2) SD / MI : 1 Bangunan
- 3) TPA / TPQ : 1 Bangunan

---

<sup>4</sup> Amil, *Wawancara*, Gresik, 22 januari 2010

## B. Deskripsi tentang Legen dan Tuak

### 1. Bahan Baku Legen dan Tuak

Legen dan tuak adalah minuman yang berasal dari Pohon nira aren (siwalan). Seperti gambar dibawah ini.



**Gambar 1.1** pohon siwalan(nira)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pohon nira dikenal dengan nama lontar atau tal, adalah sejenis palma yang tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pohon ini terutama tumbuh di daerah-daerah kering. Di Indonesia, siwalan terutama tumbuh di sebelah timur pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Anonim, 2006i). Nama yang umum untuk siwalan menurut berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia biasa disebut lontar, tal atau siwalan.<sup>5</sup>

#### a. Klasifikasi tanaman siwalan menurut Anonim (2006g) adalah:

*Kingdom* : *Plantae*

*Divisio* : *Magnoliophyta*

---

<sup>5</sup>S.E. Smith, " Siwalan dan kandungan niranya", dalam <http://kebunsiwalan.blogspot.com/artikel> (19 April 2009)

*Klas* : *Liliopsida*  
*Ordo* : *Arecales*  
*Famili* : *Arecaceae*  
*Genus* : *Borassus*  
*Spesies* : *Borassus flabellifer L.*<sup>6</sup>

**b. Komposisi Nira Siwalan.**

<i>Komponen</i> -----	<i>Jumlah</i>
<i>Total gula (g/100 cc)</i> -----	10,93
<i>Gula reduksi (g/100 cc)</i> -----	0,96
<i>Protein (g/100 cc)</i> -----	0,35
<i>Nitrogen (g/100 cc)</i> -----	0,056
<i>pH (g/100 cc)</i> -----	6,7-6,9
<i>Mineral sebagai abu (g/100 cc)</i> -----	0,54
<i>Besi (g/100 cc)</i> -----	0,4
<i>Vitamin C (mg/100 cc)</i> -----	13,25
<i>Vitamin B1 (IU)</i> -----	3,9 <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

## 2. Cara Membuat Legen dan tuak.

a. Cara untuk membuat legen, adalah sebagai berikut:

- 1) Petani legen menyiapkan gapit yang terbuat dari kayu dan tali terlebih dahulu, sebelum memanjat pohon nira, seperti gambar dibawah ini.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2 Gapit

- 2) Setelah gapit dan tali disiapkan, barulah petani legen memanjat pohon nira dengan membawa gapit dan tali yang telah disiapkan.
- 3) Ketika sampai diatas, petani legen menjapit wuluh pohon nira (seperti gambar dibawah ini) dan diikat dengan menggunakan tali, proses penjapitan ini berlangsung selama 3 hari.





Gambar 1.3 Wuluh

- 4) 3 hari kemudian, petani legen menyiapkan bumbung (seperti gambar 1.3 dibawah ini) yang sudah berisi air, sesuai dengan jumlah wuluh yang ada pada pohon nira.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Gambar 1.4 Bumbung

- 5) Setelah bumbung yang berisi air telah disiapkan, barulah petani memanjat pohon nira lagi, sesampainya diatas petani melepas japitan yang ada pada wuluh, kemudian wuluh yang telah di japit

tadi direndam dengan bumbung berisi air, yang telah disiapkan sebelumnya. Proses ini berlangsung selama 3 hari.



Gambar 1.5 petani sedang memanjat pohon nira dengan membawa bumbung yang berisi air

- 6) Setelah proses merendam wuluh selesai, petani menyiapkan pisau sebelum memanjat pohon nira lagi, Kemudian barulah petani memanjat pohon nira dengan membawa pisau yang telah disiapkan.
- 7) Sesampai diatas, petani melepaskan rendaman wuluh dari bumbung yang berisi air, yang telah dipasang sebelumnya (3 hari yang lalu), kemudian bumbung tersebut dilepas. Setelah dilepas petani memotong bagian ujung dari wuluh. Lalu setelah dipotong dari wuluh tersebut akan meneteskan air, dan air tetesan dari wuluh tersebut dibiarkan menetes hingga 1 hari lamanya.

- 8) Setelah dibiarkan menetes selama 1 hari, petani menyiapkan bumbung kosong untuk dibawa keatas pohon nira. Kemudian petani memanjat pohon nira lagi, dengan membawa bumbung kosong (seperti gambar 1.5 dibawah ini) , setelah diatas bumbung kosong tersebut diletakkan pada wuluh yang sudah dipotong dan mengeluarkan tetesan air. Dan tetesan air pada wuluh yang ditampung dalam bumbung inilah yang disebut dengan legen (seperti gambar 1.6 dibawah ini).<sup>8</sup> Proses pengambilan legen ini berlangsung selama setengah hari.



Gambar 1.6 Bumbung dipasang pada pohon

b. Adapun cara membuat tuak, sebagai berikut :

- 1) Dengan proses awal yang sama, seperti membuat legen, akan tetapi yang berbeda dalam tuak adalah, pada proses pengambilan

---

<sup>8</sup> Kamto, *Wawancara*, Gresik , 22 januari 2010

bumbung tidak perlu dicuci setelah melakukan pengambilan legen atau tuak, tetapi bumbung langsung di taruh lagi setelah hasil panen legen atau tuak di pindah dari bumbung kedalam wadah yang lain. sedangkan legen setiap setelah pengambilan air legen itu harus dicuci.

- 2) Legen yang dibiarkan hanya dalam waktu kurang dari setengah hari dapat berubah menjadi tuak, kecuali apabila dimasukkan Frezzer dalam kulkas, karena legen tidak dapat tahan di Suhu 25 derajat.

Pada pohon nira biasanya terdapat 5 (lima) wuluh dalam 1 pohon, petani legen dan tuak biasanya mempersiapkan 5 bumbung, sebagian bumbung disiapkan untuk legen dan sebagian lagi untuk tuak. Dan dalam 1 pohon nira untuk 1 hari biasanya bisa menghasilkan 5 liter legen atau tuak.

Ada beberapa perbedaan antara legen dan tuak, jika dilihat dari warna, bentuk dan rasa yaitu, pada legen biasanya warna dari minuman tersebut agak jernih seperti air kelapa, legen tidak ada buih dan rasanya pun manis, sedangkan tuak warnanya lebih keruh dari pada legen, terdapat buih dan rasanya agak masam.

Terjadinya kerusakan air nira (legen) ditandai oleh penurunan *pH* disebabkan adanya perombakan gula menjadi asam organik oleh mikroba seperti *khamir* (*Saccharomyces sp.*), serta bakteri *Acetobacter*

*sp.* Nira sangat mudah terkontaminasi karena mengandung nutrisi yang lengkap seperti gula, protein, lemak dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan khamir optimal pada *pH* 4,0-4,5. *Khamir* adalah (sejenis *mikroorganisme*) yang tumbuh dengan baik pada suasana aerob namun untuk khamir fermentatif dapat tumbuh pada suasana anaerob. kadar gula yang optimal untuk pertumbuhan khamir adalah 10%, tapi kadar gula yang optimal untuk permulaan fermentasi adalah 16%.<sup>9</sup>

*Saccharomyces cereviceae* merupakan khamir yang bersifat fermentatif kuat dan mempunyai suhu optimal untuk pertumbuhannya 25-30°C, serta mampu menghasilkan enzim-enzim antara lain  $\alpha$ -glukosidase,  $\alpha$ -galaktosidase, selulase dan invertase. Khamir *Saccharomyces cereviceae* bersifat anaerob fakultatif yang optimal dapat hidup dengan atau tanpa menggunakan *O*<sub>2</sub>, sebagai penerima *elektron* terakhir dalam metabolisme selnya. Kondisi aerob sel khamir akan memperbanyak aktivitas pertumbuhan dan sedikit sekali menghasilkan etanol sedangkan pada kondisi anaerob aktivitas *khamir* cenderung menghasilkan *etanol*. Dan hal ini yang menyebabkan mengapa legen dapat berubah menja dituak.<sup>10</sup>

---

9 Hendro Wibowo, " Kandungan dan proses pembuatan khamr", dalam [http:// www. Halal Guide. com/artikel](http://www.HalalGuide.com/artikel). (2 Januari 2009)

<sup>10</sup> S.E. Smith, " Siwalan dan kandungan niranya", dalam <http://kebunsiwalan.blogspot.com/artikel> (19 April 2009)

### 3. Efek bagi Peminum Tuak dan Legen.

Tuak adalah minuman memabukkan, yang harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang bisa diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alkohol, tuak adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang berarti bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari system saraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi (stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikologis. Bila meminum sedikit, tuak akan mencipta keramahan. Semakin banyak, tuak akan mengganggu kemampuan peminumnya untuk mengerti kejadian-kejadian penting yang berlangsung di sekitarnya. Semakin banyak diminum maka orang tersebut akan secara serius mengalami gangguan koordinasi gerak tubuh, kemampuan pikiran, membuat keputusan dan bicara. Bila semakin banyak, alkohol bisa membuat pingsan, koma dan kematian<sup>11</sup>

Ada beberapa alasan mengapa orang minum tuak. Alasan itu bisa terungkap secara spontan, bisa diamati dan bisa juga dianalisa sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Taufik, "Tuak dan Begu Ganjang", dalam <http://www.IKKSU.htm/artikel>. (5 Oktober 2008)

<sup>12</sup> Ibid

- a. Menyehatkan. Tuak itu sering dianggap berguna antara lain menyehatkan, menghangatkan dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak termasuk sumber vitamin, sama seperti buah apel. Dengan demikian tuak juga memberi kekuatan dan bila cuaca dingin, tuak akan menghangatkan.
- b. Obat Penenang. Tuak juga menjadi semacam obat penenang. Bila sulit tidur, tuak akan membuat gampang tidur. Tuak sering dianggap sebagai obat termasuk obat untuk orang-orang yang kurang merasa enak badannya.
- c. Alat sosialisasi. Tuak adalah minuman yang diterima umum sebagai minuman yang menghangatkan grup, pesta bahkan peserta sermon. Para peminum yang berkumpul seringkali mengekspresikan diri dengan ngobrol-ngobrol, main judi, nyanyi-nyanyi.
- d. Obat stress. Sebagian menggunakan tuak itu sebagai obat stress. Masalah yang terjadi di dalam pekerjaan, di dalam hubungan interpersonal di rumah tangga sering diatasi dengan tuak. Stress membuat mereka susah, tetapi dengan minum tuak, masalah itu bisa dilupakan dan perasaan menjadi enak.



- e. Tuak membuat berani. Ada orang yang takut berkelahi atau tampil di muka umum. Maka untuk para penakut, tuak memicu keberanian baik untuk melawan orang lain maupun untuk tampil di depan umum.<sup>13</sup>

Penjelasan diatas merupakan efek pada tuak pada umumnya, dan hal tersebut juga terjadi di desa Hendrosari seperti penuturan masyarakat sekitar dibawah ini.

Dalam wawancara yang dilakukan, Adi selaku pembeli legen menyatakan bahwa legen adalah minuman sari buah biasa dan tidak menimbulkan efek yang memabukkan. Hal ini juga disepakati oleh para pembeli dan penjual legen dan tuak yang ada saat itu.<sup>14</sup>

Sedangkan pada tuak, terdapat perbedaan pendapat seperti yang dituturkan oleh bapak sukamto, beliau menuturkan bahwa tuak adalah minuman biasa, bahkan tuak bisa dikatakan sebagai jamu, menurutnya tuak tidak memabukkan, karena sejauh ini bapak sukamto mengkonsumsi tuak akan tetapi bapak sukamto tidak pernah merasakan mabuk.<sup>15</sup>

Lain halnya menurut pak Suwito, beliau menganggap, tuak adalah minuman yang memabukkan, walaupun tidak pernah mencoba, pak Suwito sering melihat efek yang ditimbulkan dari minuman tuak itu sendiri, contohnya para peminum tuak biasanya kumpul-kumpul sambil nyanyi dan

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Adi, *Wawancara*, Gresik , 25 januari 2010

<sup>15</sup> Sukamto, *Wawancara*, Gresik , 23 januari 2010



dengan kondisi yang tidak stabil, atau biasanya para peminum tuak langsung membuat onar dikampung. Sedangkan untuk legen sendiri, sependapat seperti yang dikatakan oleh Adi<sup>16</sup>

Mas Ratno pun menuturkan hal yang sama tentang efek dari tuak itu sendiri, dia menyatakan bahwa kalau tuak diminum dalam jumlah yang banyak, maka tuak dapat memabukkan para pengkonsumsinya. Biasanya para penikmat tuak berkumpul dan membeli tuak dengan jumlah banyak dan diminum bersama-sama. Dan efek yang ditimbulkan bila orang itu sudah mabuk, biasanya peminum akan banyak sendiri dan kebanyakan tidak sadar dengan apa yang dia bicarakan, mudah tersinggung dan bahkan sampai tertidur.<sup>17</sup>

Bapak Nyoto sebagai penjual legen dan tuak, juga menyatakan hal yang sama dari efek yang ditimbulkan oleh legen dan tuak, dan biasanya orang membeli tuak dengan jumlah yang banyak bisa antara 1 curigen atau kurang lebih 20 liter diwarungnya, orang membeli tuak biasanya, ketika dirumahnya ada pesta atau hajatan, baik itu pesta pernikahan atau pesta khitanan dan ada juga sebagai kesenangan saat berkumpul dengan teman.<sup>18</sup> Hal senada juga dituturkan oleh penjual tuak lainnya.

Menurut KH. Khusnan Ali selaku Ketua MUI Gresik Hukum legen dan tuak adalah, untuk legen adalah sesuatu yang halal dan sah-sah saja

---

<sup>16</sup> Suwito, *Wawancara*, Gresik, 25 Januari 2010

<sup>17</sup> Ratno, *Wawancara*, Gresik, 25 Mei 2010

<sup>18</sup> Ibid

meminumnya, akan tetapi tuak adalah haram karena tuak dapat memabukkan, karena sesuatu yang memabukkan adalah haram, baik sedikit atau banyak. Menurut KH khusnan Ali, hal ini menurut hadist nabi yang mengatakan, bahwa sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.<sup>19</sup>

Sedangkan Bapak Ainul Yakin, Selaku Badan POM MUI JATIM mengatakan bahwa menjelaskan bahwa, belum ada aturan yang baru dan jelas, masih menjadi pembicaraan MUI setempat apakah tuak adalah minuman yang diharamkan atau tidak, karena menurut beliau dalam tape juga ada kandungan alkoholnya akan tetapi tidak memabukkan.<sup>20</sup> Dalam permasalahan ini MUI masih memperdebatkan dan membicarakannya untuk bisa memberikan fatwa yang tepat untuk minuman beralkohol, khususnya minuman tuak .<sup>21</sup> Karena tuak oleh masyarakat dianggap sebagai jamu. Sedangkan legen adalah minuman yang halal untuk diminum.

---

<sup>19</sup> Khusnan Ali, *Wawancara*, Gresik , 20 Desember 2009

<sup>20</sup> Ainul Yakin Kamto, *Wawancara*, Gresik , 8 desember 2009

<sup>21</sup> Ibid

#### 4. Penjualan Legen dan Tuak

Desa hendrosari merupakan central dari minuman legen dan tuak, karena disini merupakan pusat dari penghasil legen dan tuak. Bertani legen dan tuak merupakan pokok mata pencaharian warga desa Hendrosari, dan ini sudah berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun.<sup>22</sup> Total Terdapat 19 warung penjual legen dan tuak, dan model atau cara penjualannya sama seperti warung-warung legen dan tuak pada umumnya mereka menjual legen dan tuak beserta buah yang dihasilkan oleh pohon nira, dan ada pula warung legen dan tuak, model penjualannya disertai dengan berjualan nasi.

Dalam jual beli legen dan tuak di Desa Hendrosari Kec. Cerme Kab. Gresik, biasanya pembeli membeli legen atau tuak langsung dari kebunnya, dan ada pula yang membeli ditokonya, dalam wawancara dengan bapak Nyoto mengatakan jualan legen dan tuak biasanya para pembeli ada yang langsung datang kekebunnya. Ada pula yang ke warung. Biasanya para petani legen dan tuak, setelah panen langsung dibawa ke warung-warung yang sudah menjadi langganannya tempat menjual hasil panen.<sup>23</sup>

Menurut petani legen dan tuak bapak sukamto, sama halnya dengan penuturan bapak Nyoto, tetapi ada juga transaksi dengan cara pemesanan,

---

<sup>22</sup> Asmo hadi, *Wawancara*, Gresik , 25 januari 2010

<sup>23</sup> Nyoto, *Wawancara*, Gresik , 25 januari 2010

yaitu pihak pembeli pesan kepada petani dan pemilik kebun, lalu legen dan tuak tersebut diantarkan sesuai pesanan kepada pembelinya.<sup>24</sup>

Dilihat dari harga yang ditawarkan pun berbeda antara membeli di warung dengan membeli di kebunnya langsung. Menurut penuturan pak Nyoto, harga dari kebun lebih murah, untuk 1 liter atau botol aqua besar legen harganya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk Aqua botol kecil harganya Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah). Sedangkan jika dijual diwarung biasanya petani menjualnya dengan menggunakan curigen yang berisi 5 sampai 20 liter, dengan harga Rp. 8000,00 (delapan ribu rupiah) perliternya. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh warung lebih mahal untuk 1 liter legen atau botol aqua besar harganya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk ukuran aqua botol kecil harganya Rp. 8000,00 (delapan ribu rupiah).

Berbeda dengan tuak, yang harganya lebih murah dari pada legen, harga dari kebun, untuk 1 liter atau botol aqua besar tuak harganya Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah), untuk Aqua botol kecil harganya Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sedangkan jika dijual diwarung biasanya petani menjualnya dengan menggunakan curigen yang berisi 5 sampai 20 liter, dengan harga Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) perliternya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kamto, *Wawancara*, Gresik, 22 Januari 2010

<sup>25</sup> Nyoto, *Wawancara*, Gresik, 25 Januari 2010

Dalam masalah hukum penjualannya, bapak Agus mengatakan bahwa berjualan legen dan tuak, adalah hal yang diperbolehkan, karena berjualan legen dan tuak adalah sumber mata pencaharian warga desa Hendrosari. Selama ini tidak ada masalah dalam penjualannya, seperti himbauan dari MUI setempat untuk melarang jualan legen atau tuak, atau dari pemerintah setempat dalam penjualan legen dan tuak, selama ini tidak ada masalah tentang hal-hal tersebut, sehingga menurut bapak Agus, bahwa berjualan legen dan tuak adalah hal yang diperbolehkan.<sup>26</sup>

Menurut KH. Zainal Fuad Basyir tentang hukum jual beli legen dan tuak, beliau mengatakan bahwa, legen adalah minuman yang halal selama proses pembuatannya juga baik dan bersih, sedangkan tuak adalah haram, karena merupakan tergolong minuman yang memabukkan dan untuk jual beli keduanya adalah sesuatu yang syubhat apabila tuak dan legen diperjualbelikan berada dalam 1 tempat yang sama karena kekhawatiran akan perubahan legen yang menjadi tuak, dan syubhat sendiri mendekati haram, bahkan sama dengan dihukumi haram.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agus, *Wawancara*, Gresik , 22 januari 2010

<sup>27</sup> Zainul Fuad Basyir, *Wawancara*, Gresik , 22 Desember 2009

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM**

### **TERHADAP LEGEN DAN TUAK**

#### **A. Dari Segi Bahan**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap legen dan tuak jika ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan pada BAB II, bahan baku khamr menurut Alqur'an dalam surat an-Nahl ayat 67, bahwa khamr itu terbuat dari kurma dan anggur, begitu juga hadist pada kitab mukhtasar Shahih Muslim nomer 1267, juga menyatakan hal yang sama tentang bahan baku khamr, sedangkan pendapat Umar bin khattab, menjelaskan bahan baku khamr berasal dari 5 bahan, diantaranya buah anggur, buah kurma, madu, gandum yang masih ada kulitnya dan yang gandum yang siap digunakan,

Pada bab III dari hasil analisis legen dan tuak, bahan bukannya berasal dari pohon nira, jadi dapat dianalisa dari segi bahan baku, bahwa legen dan tuak berbeda dengan khamr.

## **B. Dari Segi Cara Pembuatan**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap legen dan tuak jika ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa, khamr dibuat dengan cara diperas dan dibiarkan sampai dia menjadi minuman yang memabukkan, seperti penjelasan al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 36, yang menjelaskan bahwa cara membuat khamer dengan cara diperas,

Legen dan tuak berasal dari pohon nira sebagaimana dijelaskan diatas tentang bahan baku, cara pembuatan legen, adalah dengan cara digapit, kemudian direndam, lalu dipotong bagian ujung wuluhnya, dan dari bagian ujung wuluh akan meneteskan air yang dinamakan legen.

Sedangkan cara pembuatan tuak, seperti pada proses pembuatan legen, akan tetapi terdapat proses yang sedikit berbeda, yang membedakan adalah pada bumbung yang dipakai, jika legen setiap saat setelah pengambilan, harus mengganti bumbung sedangkan tuak tidak perlu mengganti bumbung. Kemudian terdapat cara lain untuk menjadi tuak, yaitu jika legen yang dibiarkan selama 1 hari maka legen akan berubah menjadi tuak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses pembuatan antara khamr dengan legen dan tuak berbeda. Khamr dibuat dengan cara diperas, sedangkan pembuatan legen dan tuak dengan cara, menggapit wuluh, merendam wuluh lalu memotong bagian ujung, untuk diambil saripati airnya.

### **C. Efek bagi Peminum**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap legen dan tuak jika ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa, khamr memiliki efek yang memabukkan, dan juga efek yang ditimbulkan oleh khamr adalah keburukan-keburukan, akan tetapi dalam hadist Shahih Muslim nomer 1623 menyatakan bahwa perasan kurma sebelum menjadi minuman memabukkan boleh diminum, sedang menurut hadist pada kitab Shahih Muslim nomer 1276, menjelaskan Nabi juga minuman perahan anggur sebelum menjadi minuman yang memabukkan. Jadi menurut keterangan diatas minuman perahan boleh diminum sebelum ia menjadi minuman memabukkan.

Khamr adalah induk dari kejahatan, karena dengan meminum khamr seseorang akan mudah marah, tidak bisa berkonsentrasi, karena efek yang ditimbulkan pada khamr membuat kondisi emosi peminumnya tidak stabil.



Legen hanya minuman sari buah biasa dan tidak menimbulkan efek yang memabukkan dan dapat disamakan dengan minuman perahan yang anggur atau kurma seperti penjelasan diatas, akan tetapi tuak adalah minuman yang memabukkan dan efek yang ditimbulkan oleh tuak, adalah sama dengan efek yang ditimbulkan oleh khamr.

Jadi dapat dianalisis , dari segi efek yang ditimbulkan antara khamr dengan legen berbeda, sedangkan efek yang ditimbulkan antara khamr dengan tuak adalah sama, yaitu kedua minuman ini sama-sama memabukkan.

#### **D. Dari segi penjualan.**

Pada bab IV ini menjelaskan tentang hasil analisis terhadap legen dan tuak jika ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa, bahwa khamer adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena sesuai dengan penjelasan al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 90-91, yang menerangkan untuk menjauhi khamr karena dia adalah termasuk perbuatan syaitan, dan dalam surat al-Baqarah ayat 219 tentang hukum meminum khamr, yang terdapat dosa besar dalam minuman tersebut. Sedangkan menurut hadist dalam kitab Shahih Muslim menyatakan, Allah SWT telah mengharamkan jual beli khamr, dan Rasulullah melaknat 10 pelaku khamr, yaitu pemerasnya, yang minta

diperaskan, peminumnya, pengakutnya, yang menyuruh mengangkut, penyalurnya, penjualnya, pengusahanya, pembelinya dan yang menyuruh membeli. Hal ini disebabkan Karena efek keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh khamr seperti yang telah dijelaskan diatas.

Legen adalah minuman yang tidak terdapat unsur atau efek yang memabukkan, sehingga dalam segi penjualan hukumnya mubah. Sedangkan berbeda dengan tuak, karena minuman ini memiliki unsur atau efek yang memabukkan yang sama seperti khamr.

Jadi dapat disimpulkan bahwa khamr dengan legen berbeda dalam segi hukum penjualannya mubah karena dilihat dari segi efek bagi peminumnya yang tidak menimbulkan efek memabukkan, akan tetapi hukum penjualan antara khamr dengan tuak adalah haram, karena efek-efek keburukan yang ditimbulkan oleh kedua minuman tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Legen dan Tuak tidak sama dengan khamr, jika dilihat dari segi bahan baku dan cara pembuatannya.
2. Legen tidak sama dengan khamr, jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan, sedangkan tuak dapat disamakan dengan khamr, jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan oleh kedua minuman tersebut, yaitu antara khamr dengan tuak sama-sama memabukkan.
3. Dalam segi penjualan antara khamr dengan legen berbeda, khamr adalah sesuatu yang diharamkan baik dilihat dari segi hukum islam dan jual belinya karena efek yang memabukkan, sedangkan legen hukum jual belinya adalah mubah, karena legen tidak menimbulkan efek memabukkan, akan tetapi tuak hukum jual belinya disamakan dengan khamr, karena efek yang ditimbulkan oleh tuak

## **B. Saran-saran**

Dalam praktek kehidupan sehari-hari ,kehidupan masyarakat desa Hendrosari dan sekitarnya, yang sudah menjadi adat kebiasaan, dalam mengkonsumsi tuak dan jual belinya, maka hal ini perlu adanya:

1. Diharapkan kepada pihak penjual maupun pembeli serta pengkonsumsinya, perlu mengetahui dan memahami ketentuan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam hukum Islam.
2. Semoga naskah ini menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya masyarakat pecinta minuman-minuman yang berasal dari pohon nira siwalan ini, agar ada kesesuaian dengan ketentuan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Bandung, Mizan, Cet. I, Terj. Syinqithy Djamaluddin, Mochtar Zoerni, 2002
- Abu sari' Muhammad abdul hadi, *Hukum Makanan Dan Minuman Dalam Pandangan Islam*, Trigenda Karya, Jakarta, 1997.
- Afif Abdullah Fattah , *Dosa dalam Pandangan Islam*, Risalah, Bandung, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Pustaka Imani, Jakarta, 1995.
- M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alcohol*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, SP3ES, Jakarta, 1989.
- S. Ansori, al-Masrour, *Perbuatan Dosa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, Darul Fiker, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Sunnah, jilid 9*, Terj. Moh. Nabhan Hasan , Al Ma'arif, 1997.
- Setiawan budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press 2003.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi permasalahan pemecahan dan hikmah*, Terj. H. Abdurrahman Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Sari Agung, Cetakan XII, 1998
- Keputusan MUI, Jakarta , 26 Mei-1 Juni, 1980.
- Mu'amal Hamidy, " Halal dan Haram dalam Islam," dalam <http://www.halal.dan.haram.com/artikel>, t.t.
- S.E. Siwalan, "Siwalan dan kandungan niranya", dalam <http://kebunsiwalan.blogspot.com/artikel> (19 April 2009)
- Muhammad Abduh Tuasikal, " Hukum islam tentang khamr" dalam <http://www.HukumIslam.com>. (28 Oktober 2008)

**Hendro Wibowo**, " Kandungan dan proses pembuatan khamr", dalam [http:// www. Gate-Gate.com/artikel/?id=1](http://www.Gate-Gate.com/artikel/?id=1) (9 Januari 2009).

**Taufik**, " Tuak dan Begu Ganjang", dalam [http://www. IKKSU.htm/artikel](http://www.IKKSU.htm/artikel). (5 Oktober 2008)

**Suwandi** , " Kadar alkohol", dalam [http://www. hbs.blogspot.com/artikel](http://www.hbs.blogspot.com/artikel). (9 April 2009)